



BUPATI KENDAL

Nomor : 700/057/Insp

Kendal, 18 Pebruari 2019

Lampiran : 1 (satu) LHP

Perihal : Hasil Pemeriksaan Reguler
di Desa Ngampel Wetan Kec.
Ngampel Kabupaten Kendal.

Kepada Yth.

Kepala Desa Ngampel Wetan
Kecamatan Ngampel

di -

NGAMPEL WETAN

Atas dasar Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kendal perihal tersebut diatas, disamping hal-hal yang sudah baik / sesuai ketentuan masih ada hal yang perlu mendapatkan perhatian.

Untuk itu kami minta perhatian Saudara agar melakukan langkah-langkah penertiban sebagai berikut :

Agar meningkatkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruh perangkat organisasi serta melaksanakan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga temuan negatif yang telah ditindaklanjuti dengan baik tidak terulang kembali untuk masa yang akan datang.

Terhadap permasalahan tersebut diatas maupun permasalahan yang lain agar Saudara pelajari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terlampir.

Berdasar Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 9 huruf a bahwa "Pejabat yang bertanggungjawab melaksanakan TLHP berkewajiban untuk melaksanakan saran / rekomendasi sesuai dengan yang tercantum dalam LHP APIP paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengawasan".

Surat ini bersifat koreksi intern yang pelaksanaannya agar dilaporkan kembali.

Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.



dr. MIRNA ANNISA, M.Si

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Ka. BPK RI Perwakilan Prop. Jateng di Semarang;
 2. Inspektur Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Inspektur Kabupaten Kendal di Kendal;
 4. Ka. Dispermasdes Kabupaten Kendal di Kendal;
 5. Camat Ngampel Kabupaten Kendal,
 6. Arsip.
-

DAFTAR ISI

BAB I	: RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN	1
	A. KESIMPULAN HASIL TEMUAN	1
	1. Temuan Positif	1
	2. Temuan Negatif	1
	B. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN	1
BAB II	: URAIAN HASIL PEMERIKSAAN	2
	A. PENDAHULUAN	2
	1. Dasar Pemeriksaan	2
	2. Sifat Pemeriksaan	2
	3. Ruang Lingkup Pemeriksaan	2
	4. Tujuan Pemeriksaan	2
	5. Sasaran Pemeriksaan	2
	6. Masa Pemeriksaan	2
	7. Tanggal Pemeriksaan	2
	8. Tim Pemeriksa	2
	9. Data Umum	2
	10. Informasi Singkat dan Gambaran Umum	3
	11. Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018	4
	12. Laporan Hasil Pemeriksaan Terakhir APIP	14
	B. URAIAN TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN	15
	1. Temuan Positif	15
	2. Temuan Negatif	15
	C. LAMPIRAN-LAMPIRAN	15
	D. PENUTUP	15

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN REGULER
DESA NGAMPEL WETAN KECAMATAN NGAMPEL**

NOMOR : 700/052.OP/R/2019.
TANGGAL : 14 Februari 2019
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas
TAHUN : 2019

BAB I : RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN

A. TEMUAN DAN SIMPULAN

1. TEMUAN POSITIF

Pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi di Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel secara umum telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. TEMUAN NEGATIF

Seluruh temuan negatif dalam Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) Inspektorat Kabupaten Kendal atas audit operasional di Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal bulan Januari 2019 telah ditanggapi dan ditindaklanjuti secara keseluruhan dengan bukti pendukung yang sah.

B. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

APBDes merupakan pedoman dasar besaran anggaran pelaksanaan kegiatan, namun tetap harus memperhatikan harga umum yang ada dipasaran.

__=oOOo=__

BAB II : URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

A. PENDAHULUAN

1. Dasar pemeriksaan : Surat Perintah Inspektur Kabupaten Kendal Nomor 700 / 015 / Insp Tanggal Januari 2019
2. Sifat pemeriksaan : Reguler
3. Ruang lingkup pemeriksaan :
 - a. Pemeriksaan keuangan dan pengelolaan barang-barang inventaris
 - b. Pemeriksaan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan
4. Tujuan pemeriksaan :
 - a. Menilai tertib administrasi pengelolaan keuangan dan PBB.
 - b. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
 - c. Menilai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan kegiatan.
5. Sasaran pemeriksaan : Pemeriksaan bidang keuangan, pelaksanaan dan pengelolaan administrasi keuangan, barang dan kepegawaian
6. Masa pemeriksaan : 02-01-2018 s/d 31 Desember 2018
7. Tanggal pemeriksaan : 23 s/d 31 Januari 2019
8. Tim pemeriksa :
 - a. Pengendali mutu : Lili Kusbernati, SH
 - b. Koordinator teknis : Alexius Yulianto, SE, MM
 - c. Pengendali teknis : Aji Setyawan, SE, MM
 - d. Ketua tim : Dyah Widyastuti, SE, MM
 - e. Anggota : Suwaibah, S.Sos Sukorejo
9. Data umum :
 - a. Penanggung jawab : Sugeng (Kades Ngampel Wetan)
 - b. Sekretaris Desa : Mardiyono, S.Pd
 - c. Kaur Tata Usaha & Umum : Siti Masruroh
 - d. Kaur Perencanaan : Iksanudin
 - e. Kaur Keuangan : M. Iwan
 - f. Kasi Pemerintahan : Sugiyanto
 - g. Kasi Pelayanan & Kesra : Nujumurrosyad
 - h. Kepala Dusun I : Supriyono
 - i. Kepala Dusun II : Kodim

10. Informasi Singkat dan Gambaran Umum

a. Tugas Pokok

- 1). Menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dibidang pemerintahan dan desa
- 2). Melaksanakan tugas yang menjadi kewenangan pemerintah dibidang pemerintahan dan pembangunan desa

b. Organisasi

- 1). Bagan Struktur Organisasi sudah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2). Prosedur dan tata kerja sudah dilaksanakan dengan baik
- 3). Tugas dan fungsi sudah dibuat sesuai tupoksi perangkat yang ada.

c. Manajemen

- 1). Pejabat yang berwenang dimintai tanggapan atas sasaran hasil pemeriksaan adalah :
 - Kepala Desa
 - Sekretaris Desa
 - Kaur Keuangan
 - Para Kaur dan Kasi
- 2). Koordinasi Pemerintahan Desa dengan pihak-pihak terkait sudah dilaksanakan dengan baik
- 3). Pelaksanaan tugas sudah sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal.

d. Perencanaan

Perencanaan kegiatan pada Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal sudah sesuai ketentuan yang ada dengan membuat APBDes Tahun Anggaran 2018 yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

e. Pengendalian

Ketentuan-ketentuan yang mengatur satuan kerja yang diperiksa, yaitu :

- 1). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 4). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;

- 5). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas penggunaan dana desa 2019
- 6). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
- 7). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8). Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal
- 9). Peraturan Bupati Kendal Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal;
- 10). Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal;
- 11). Peraturan Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Nomor 01 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel
- 12). Peraturan Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
- 13). Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan tugas kegiatan obyek yang diperiksa.

11. Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018

a. Pengelolaan Anggaran ADD (Alokasi Dana Desa)

1) Bendahara : Sdr. M. Iwan

2) Berdasarkan APBDDes perubahan tahun anggaran 2018 Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel, anggaran ADD sebesar Rp. 340.602.000,-

3) Dana tersebut rinciannya sebagai berikut :

- Dana ADD Tahap I sebesar Rp. 170.301.000,- dan Tahap II sebesar Rp. 170.301.000,- sehingga dana ADD tahun 2018 sebesar Rp. 340.602.000,- digunakan untuk :
 - Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan sebesar Rp. 261.660.000,-
 - Operasional pemerintah desa sebesar Rp. 22.256.500,-
 - Operasional BPD sebesar Rp. 1.735.000,-
 - Operasional RT/RW sebesar Rp. 5.223.750,-
 - Pembayaran jaminan kesehatan sebesar Rp. 5.281.177,-
 - Pembayaran jaminan ketenagakerjaan Rp. 9.276.036,-
 - Pelatihan/sosialisasi perangkat desa Rp. 1.900.000,-
 - Pengembangan jaringan informasi desa Rp. 3.000.000,-
 - Operasional PKK sebesar Rp. 4.712.600,-
 - Operasional LPMD sebesar Rp. 1.200.000,-
 - Operasional Karang Taruna sebesar Rp. 5.910.000,-
 - Operasional Linmas sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Operasional Pendidikan Usia Dini Rp. 3.000.000,-
 - Operasional posyandu sebesar Rp. 6.800.000,-
 - Pemberian barang kepada masyarakat Rp. 5.525.000,-

CATATAN :

Dari anggaran ADD tahun 2018 sebesar Rp. 340.602.000,-
realisasi untuk kegiatan sebesar Rp. 339.480.063,-

Jadi silpa ADD tahun 2018 sebesar Rp. 1.121.937,- dengan rincian :

- Operasional pemerintahan desa sebesar Rp. 70.858,-
 - Pembayaran jaminan kesehatan sebesar Rp. 1.051.079,-
- Silpa tersebut belum dimasukkan ke rekening kas desa

4) Administrasi pembukuan dan keuangan

- Buku kas umum tunai sudah dikerjakan secara rutin
- Buku kas pembantu kegiatan sudah dikerjakan secara rutin
- Buku kas pembantu pajak sudah dikerjakan secara rutin
- Buku bank desa sudah dikerjakan secara rutin
- Penggunaan ADD belum/kurang dilengkapi dengan bukti dukung yang lengkap dan sah, yaitu :

- ADD Tahap I Tahun Anggaran 2018 :

- Kegiatan Operasional Kantor Desa :

Belanja makan minum rapat tgl. 25 Juni 2018 dan tanggal 26 Juni 2018 masing-masing senilai Rp.175.000,- belum didukung dengan : undangan, daftar hadir, notulen dan foto.

- Kegiatan Pembayaran Jaminan Kesehatan :

Pembayaran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sejumlah Rp.3.313.128,- belum didukung dengan bukti penyetoran.

- Kegiatan Pelatihan/ Sosialisasi Perangkat Desa :

- Belanja Transport Pembekalan Sekdes Tahun 2018 di Hotel Grand Wahid Salatiga tgl. 25 s.d. 27 Maret 2018 belum didukung dengan Surat Tugas dari Kepala Desa sebagai atasan langsung.

- Belanja transport ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kendal tgl. 29 Maret 2018 belum didukung dengan Surat Tugas dari Kepala Desa sebagai atasan langsung.

- Kegiatan Operasional PKK :

- Pembelian tabloid Cempaka bulan Januari s/d Juni 2018 senilai Rp.30.000,- (6 bulan @ Rp.5.000,-) belum didukung dengan nota pembelian dari toko.

- Pembelian Tabloid Nusa Indah senilai Rp.64.000,- (4 bulan @ Rp.16.000,-) belum didukung dengan nota pembelian dari toko.

- Belanja makanan dan minuman rapat tgl. 5 Januari 2018, 2 Februari 2018, 2 Maret 2018, 6 April 2018, 4 Mei 2018 dan 29 Juni 2018 masing-masing belum didukung dengan foto kegiatan.

- Penyetoran PPh 21 sebesar Rp.210.000,- atas Belanja Bantuan Transport Pengurus PKK belum didukung dengan bukti setor.
 - Pengeluaran ADD Tahun 2018 untuk Kegiatan Operasional PKK sebesar Rp.4.712.600,- namun bukti dukung sejumlah 2.347.000,- sehingga kurang bukti dukung sebesar Rp.2.365.600,-
- Kegiatan Operasional Karang Taruna :
- Belanja makan minum rapat tgl. 15 April 2018 dan tanggal 30 Juni 2018 masing-masing senilai Rp.490.000,- :
- belum didukung dengan undangan, notulen dan foto
 - daftar hadir belum mencantumkan hari dan tanggal pelaksanaan pertemuan/rapat.
- ADD Tahap II Tahun Anggaran 2018 :
- Kegiatan Operasional Kantor Desa :
- Belanja makan minum rapat belum didukung dengan Undangan, daftar hadir, notulen dan foto, terdiri dari :
 - makan minum rapat tgl. 3 Mei 2018 sebesar Rp.350.000,-
 - makan minum rapat tgl. 2 Oktober 2018 sebesar Rp.420.000,-
 - makan minum rapat tgl. 12 Agustus 2018 sebesar Rp.455.000,-
 - makan minum rapat tgl. 3 Februari 2018 sebesar Rp.175.000,-
 - makan minum rapat tgl. 16 April 2018 sebesar Rp.175.000,-
 - makan minum rapat tgl. 14 November 2018 sebesar Rp.175.000,-
 - Belanja Fotocopy, cetak dan penggandaan sebesar Rp.1.000.000,- belum ada bukti dukung.
 - Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya sebesar Rp.1.350.000,- :
 - ✓ belum ada bukti dukung berupa nota pembelian
 - ✓ daftar penerimaan 9 orang, 4 orang diantaranya belum tanda tangan.
- Kegiatan Operasional BPD :
- Belanja makan minum rapat belum didukung dengan Undangan, daftar hadir, notulen dan foto, terdiri dari :
- makan minum rapat tgl. 29 Juli 2018 sebesar Rp.270.000,-
 - makan minum rapat tgl. 30 Agustus 2018 sebesar Rp.270.000,-

- makan minum rapat tgl. 31 Oktober 2018 sebesar Rp.270.000,-
- Terdapat belanja belum dipungut pajak, yaitu :
 - ADD Tahap I Tahun Anggaran 2018 :
 - Kegiatan Operasional Kantor Desa :
 - Belanja Alat Tulis Kantor di Toko Citra Sari tgl. 30 Juni 2018 senilai Rp.2.113.000,- belum dipungut PPN sebesar Rp.192.091,-
 - Belanja makan minum rapat tgl. 25 Juni 2018 dan tgl. 26 Juni 2018 masing-masing senilai Rp.175.000,- belum dipungut Pajak restoran masing-masing sebesar Rp.15.909,-
 - ADD Tahap II Tahun Anggaran 2018 :
 - Kegiatan Operasional Kantor Desa :
 - Belanja makan minum rapat sebesar Rp.1.750.000,- belum dipungut Pajak Restoran sebesar Rp.159.091,-
 - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor yaitu Service motor di Rizky Motor sejumlah Rp.900.000,- belum dipungut PPh 23 sebesar Rp.36.000,-
 - Kegiatan Pemberian Barang kepada Masyarakat :
 Pembelian semen atas Belanja pemeliharaan pembangunan tempat krenda senilai Rp.1.224.000,- belum dipungut PPN sebesar Rp.111.273,-
 - Kegiatan Operasional BPD :
 Belanja makan minum rapat senilai Rp.810.000,- belum dipungut Pajak Restoran sebesar Rp.73.636,-
 - Kegiatan Operasional Posyandu :
 Honorarium Kader Posyandu senilai Rp.5.100.000,- PPh 21 yang dipungut sebesar Rp.306.000,- namun yang disetor sebesar Rp.278.182,- sehingga masih kurang setor sebesar Rp.27.818,-
- Bendahara Desa belum memberikan laporan pertanggung jawaban keuangan desa secara rutin setiap bulan maksimal tanggal 10 ke Kepala Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel

(Telah ditindaklanjuti oleh Kepala Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel sebagaimana bukti pendukung foto copy terlampir)

b. Pengelolaan Anggaran DD (Dana Desa)

- 1) Bendahara : Sdr. M. Iwan
- 2) Berdasarkan APBDes perubahan tahun anggaran 2018 Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel, anggaran Dana Desa sebesar Rp. 686.200.000,-

3) Dana tersebut rinciannya sebagai berikut :

- Dana Desa Tahap I sebesar Rp. 137.240.000,- digunakan untuk :
 - Saluran irigasi Plurahan sebesar Rp. 9.450.000,-
 - Saluran irigasi DR 2 sebesar Rp. 14.400.000,-
 - Saluran irigasi DR 1 sebesar Rp. 20.625.000,-
 - Saluran irigasi buangan Ploso sebesar Rp. 5.700.000,-
 - Talud SD RW.1 sebesar Rp. 24.940.000,-
 - Talud makam utara RW.1 sebesar Rp. 25.640.000,-
 - Gorong-gorong RT.2 RW.1 sebesar Rp. 9.182.000,-
 - Gorong-gorong RT.3 RW.3 sebesar Rp. 9.306.000,-
 - Pemeliharaan lapangan sebesar Rp. 10.800.000,-

CATATAN :

Dari anggaran DD tahap I tahun 2018 Rp. 137.240.000,- realisasi untuk kegiatan sebesar Rp. 130.043.000,-
Jadi silpa dari dana desa tahap I tahun 2018 sebesar Rp. 7.197.000,- dengan rincian :

- Talud SD RW.1 sebesar Rp. 2.165.000,-
- Talud makam utara RW.1 sebesar Rp. 1.745.000,-
- Gorong-gorong RT.2 RW.1 sebesar Rp. 1.923.000,-
- Gorong-gorong RT.3 RW.3 sebesar Rp. 1.364.000,-
- Dana Desa Tahap II sebesar Rp. 274.480.000,- digunakan
 - Rabat beton RT.2 RW.1 sebesar Rp. 43.889.000,-
 - Rabat beton Jl. SD Cakaran RW.2 sebesar Rp. 71.726,-
 - Rabat beton Jl. Parmo-Amik RW.3 Rp. 102.451.000,-
 - Gorong-gorong RT.2 RW.2 sebesar Rp. 11.358.000,-
 - Gorong-gorong RT.2 RW.3 sebesar Rp. 10.078.000,-
 - Gorong-gorong RT.4 RW.3 sebesar Rp. 9.678.000,-
 - Gorong-gorong RT.3 RW.3 sebesar Rp. 9.678.000,-

CATATAN :

Dari anggaran DD tahap II tahun 2018 Rp. 274.480.000,- realisasi untuk kegiatan sebesar Rp. 130.043.000,-
Jadi silpa dari dana desa tahap II tahun 2018 sebesar Rp. 15.622.000,- dengan rincian :

- Rabat beton RT.2 RW.1 sebesar Rp. 2.463.500,-
- Rabat beton Jl. SD Cakaran RW.2 Rp. 2.969.000,-
- Rabat beton Jl. Parmo-Amik RW.3 Rp. 4.994.000,-
- Gorong-gorong RT.2 RW.2 sebesar Rp. 1.529.500,-
- Gorong-gorong RT.2 RW.3 sebesar Rp. 1.337.000,-
- Gorong-gorong RT.4 RW.3 sebesar Rp. 1.164.500,-
- Gorong-gorong RT.3 RW.3 sebesar Rp. 1.164.500,-
- Dana Desa Tahap III Rp. 274.480.000,- digunakan:
 - Hok Drainase sebesar Rp. 3.825.000,-

- Rabat beton RT.4 RW.3 sebesar Rp. 55.054.000,-
- Talud depan Wakhidun RW.1 sebesar Rp. 41.960.000,-

CATATAN :

Dari anggaran DD tahap III tahun 2018 Rp. 274.480.000,-
realisasi untuk kegiatan sebesar Rp. 100.839.000,-

Jadi silpa dari dana desa tahap III tahun 2018 sebesar
Rp. 173.641.000,- dengan rincian :

- Tower air sebesar Rp. 167.950.000,-
- Hok Drainase sebesar Rp. 75.000,-
- Rabat beton RT.4 RW.3 sebesar Rp. 3.633.500,-
- Talud depan Wakhidun RW.1 sebesar Rp. 1.982.500,-

KETERANGAN :

Dari silpa dana desa tahap I, II dan III tahun 2018 sebesar
Rp.196.460.000,- digunakan untuk kegiatan pembangunan
talud Memple sebesar Rp. 20.928.000,-

Jadi silpa dari dana desa tahun 2018 Rp.175.532.000,-
Silpa tersebut belum dimasukkan ke rekening kas desa

4) Administrasi pembukuan dan keuangan

- Buku kas umum tunai sudah dikerjakan secara rutin
- Buku kas pembantu kegiatan sudah dikerjakan secara rutin
- Buku kas pembantu pajak sudah dikerjakan secara rutin
- Buku bank desa sudah dikerjakan secara rutin
- Terdapat kegiatan fisik yang sudah selesai 100 % belum dibuatkan berita acara serah terima dari TPK kepada Kepala Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel meliputi :

- Dana Desa Tahap I tahun 2018 Rp.137.240.000,- untuk:
 - Pemeliharaan irigasi Plurahan Rp. 9.450.000,-
 - Pemeliharaan irigasi DR 2 sebesar Rp. 14.400.000,-
 - Pemeliharaan irigasi buangan Ploso Rp. 5.700.000
 - Pemeliharaan irigasi DR 1 sebesar Rp. 20.625.000,-
 - Pemeliharaan lapangan desa Rp. 10.800.000,-
 - Pembangunan talud SD sebesar Rp. 27.105.000,-
 - Pembangunan talud makam utara Rp. 27.385.000,-
 - Pembangunan gorong-gorong RT.2 RW.1 sebesar Rp. 11.105.000,-
 - Pembangunan gorong-gorong RT.3 RW.3 sebesar Rp. 10.670.000,-
- Dana Desa Tahap II tahun Rp. 274.480.000,- untuk :
 - Pembangunan rabat beton RT.02 RW.01 volume 76 x 4 x 0,12 meter sebesar Rp. 46.352.500,-
 - Pembangunan rabat beton jalan SD Cakaran RT.01, RT.02 RW.02 volume 85 x 4 x 0,12 meter dan 38 x 3 x 0,12 meter sebesar Rp. 74.695.000,-
 - Pembangunan rabat beton jalan Parmo – Amik RT.02, RT.03, RT.04 RW.03 volume 246 x3 x 0,12 meter sebesar Rp. 107.445.000,-
 - Pembangunan gorong-gorong RT.02 RW.02 volume 1,4 x 1,5 x 5 meter sebesar Rp. 12.887.500,-
 - Pembangunan gorong-gorong RT.02 RW.03 volume 0,9 x 1,3 x 5 meter sebesar Rp. 11.415.000,-

- Pembangunan gorong-gorong RT.03 RW.03 volume 0,9 x 1,3 x 4 meter sebesar Rp. 10.842.500,-
- Pembangunan gorong-gorong RT.04 RW.03 volume 0,9 x 1,3 x 4 meter sebesar Rp. 10.842.500,-
- Dana Desa Tahap III tahun 2018 Rp. 321.375.000,- untuk :
 - Pembangunan tower air sebesar Rp. 167.950.000,-
 - Pembangunan rabat beton RT.04 Rw.03 sebesar Rp. 58.687.500,-
 - Pembangunan talud RT.02 RW.01 Rp. 43.942.500,-
 - Pembangunan saluran drainase RW.01 sebesar Rp. 3.900.000,-
 - Pembangunan rabat beton RW.02 Rp. 12.355.000,-
 - Perbaikan jalan RT.03, 04 RW.02 Rp. 4.930.000,-
 - Pembangunan talud RW.02 sebesar Rp. 7.400.000,-
 - Pembangunan talud Memple Rp. 22.210.000,-
- Terdapat pengeluaran uang dari dana desa yang bertanggung jawabannya masih kurang bukti data dukung, yaitu :
 - Pembayaran tenaga tukang dan pekerja sebesar Rp. 9.600.000 untuk kegiatan pembangunan talud jalan penghubung dari silpa dana desa tahun 2017 bukti penerimaan uang belum mendapat pengesahan dari TPPAD
 - Pembelian papan proyek sebesar Rp. 150.000,- untuk kegiatan pembangunan talud makam RT.01 RW.01 dari dana desa tahap I tahun 2018 belum ada nota / kuitansi pembelian.
 - Pembelian papan proyek sebesar Rp. 150.000,- untuk kegiatan pembangunan talud SD RT.02 RW.01 dari dana desa tahap I tahun 2018 belum ada nota / kuitansi pembelian.
- Pada saat melakukan cek fisik untuk kegiatan pembangunan rabat beton SD RW.01 dari dana desa tahap I tahun 2018 pada 3 meter dari titik awal kondisinya pecah-pecah.
- Bendahara Desa belum memberikan laporan pertanggung jawaban keuangan desa secara rutin setiap bulan maksimal tanggal 10 ke Kepala Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel

(Telah ditindaklanjuti oleh Kepala Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel sebagaimana bukti pendukung foto copy terlampir)

c. Pengelolaan Dana Bantuan Propinsi Jawa Tengah

- 1) Bendahara : Sdr. M. Iwan
- 2) Berdasarkan APBDes perubahan tahun anggaran 2018 Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel, anggaran dana bantuan Propinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 55.000.000,-

3) Dana tersebut digunakan untuk :

- KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) sebesar Rp. 5.000.000,-
- Operasional Posyandu sebesar Rp. 20.000.000,-
- Pemberian bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar Rp. 30.000.000,- untuk 3 unit masing-masing @10.000.000,- diberikan kepada :
 - Sdr. Aseri d/a. Desa Ngampel Wetan RT.01 RW.07
 - Sdr. Sarwono d/a. Desa Ngampel Wetan RT.01 RW.02
 - Sdr. Sutego d/a. Desa Ngampel Wetan RT.02 RW.02

4) Administrasi pembukuan dan keuangan

- Buku kas umum tunai sudah dikerjakan secara rutin
- Buku kas pembantu kegiatan sudah dikerjakan secara rutin
- Buku kas pembantu pajak sudah dikerjakan secara rutin
- Buku bank desa sudah dikerjakan secara rutin
- Terdapat pengeluaran keuangan dari dana bantuan Propinsi Jawa Tengah tahun 2018 belum dipertanggungjawabkan dengan melampirkan bukti data dukung yang sah :
 - Operasional KPMD sebesar Rp. 5.000.000,- dengan rincian :
 - Alat tulis kantor sebesar Rp. 160.000,-
 - Foto copy, cetak, penggandaan Rp. 90.000,-
 - Bantuan transpot sebesar Rp. 4.750.000,-
 - Pembelian 2 (dua) timbangan digital merk Furano sebesar Rp.3.856.500,- sudah dipungut pajaknya Rp.496.677,- namun belum disetor, yaitu :
 - PPN sebesar Rp. 350.591,-
 - PPh sebesar Rp. 146.086,-
 - Kegiatan fasilitasi pemberian bantuan pemugaran RTLH sebesar Rp. 30.000.000,- sudah dipungut pajaknya Rp. 3.000.000,- namun belum disetor
- Bendahara Desa belum memberikan laporan pertanggung jawaban keuangan desa secara rutin setiap bulan maksimal tanggal 10 ke Kepala Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel

(Telah ditindaklanjuti oleh Kepala Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel sebagaimana bukti pendukung foto copy terlampir)

d. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

1) Bendahara : Sdr. M. Iwan

2) Berdasarkan APBDes perubahan tahun anggaran 2018 Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel, anggaran dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar Rp.51.245.964,-

3) Dana tersebut digunakan untuk :

- 1 (satu) unit komputer sebesar Rp. 9.900.000,-
- 40 (empat puluh) unit kursi rapat sebesar Rp. 25.700.000,-
- Tinta printer sebesar Rp. 400.000,-
- 1 (satu) unit almari arsip sebesar Rp. 4.000.000,-
- 3 (tiga) unit meja rapat sebesar Rp. 9.000.000,-
- 1 (satu) almari piring sebesar Rp. 2.000.000,-

CATATAN :

Silpa dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2018 sebesar Rp. 245.964,-

Silpa tersebut belum dimasukkan ke rekening kas desa.

4) Administrasi pembukuan dan keuangan

- Buku kas umum tunai sudah dikerjakan secara rutin
- Buku kas pembantu kegiatan sudah dikerjakan secara rutin
- Buku kas pembantu pajak sudah dikerjakan secara rutin
- Buku bank desa sudah dikerjakan secara rutin
- Terdapat pengeluaran keuangan dari dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2018 belum dipertanggungjawabkan dengan melampirkan bukti data dukung yang sah :

- Pembelian 1 (satu) unit komputer Rp. 9.900.000,- sudah dipungut pajaknya sebesar Rp. 1.035.000,- namun belum disetor, dengan rincian :
 - ✓ PPN sebesar Rp. 900.000,-
 - ✓ PPh sebesar Rp. 135.000,-
- Pembelian 40 (empat puluh) unit kursi rapat, 1 (satu) unit almari besi dan 1 (satu) unit kulkas sebesar Rp. 25.700.000,- sudah dipungut pajaknya sebesar Rp. 2.686.819,- namun belum disetor, dengan rincian :
 - ✓ PPN sebesar Rp. 2.336.364,-
 - ✓ PPh sebesar Rp. 350.455,-
- Untuk pembelian 1 (satu) unit kulkas barangnya belum ada.
- Pembelian 1 (satu) unit almari arsip Rp. 4.000.000,- sudah dipungut pajaknya sebesar Rp. 418.181,- namun belum disetor, dengan rincian :
 - ✓ PPN sebesar Rp. 363.636,-
 - ✓ PPh sebesar Rp. 54.545,-
- Pembelian 3 (tiga) unit meja rapat Rp. 9.000.000,- sudah dipungut pajaknya sebesar Rp. 940.909,- namun belum disetor, dengan rincian :
 - ✓ PPN sebesar Rp. 818.182,-
 - ✓ PPh sebesar Rp. 122.727,-
- Untuk pembelian 3 (tiga) unit meja rapat barangnya belum ada.

- Pembelian 1 (satu) unit almari piring Rp. 2.000.000.- sudah dipungut pajaknya sebesar Rp. 209.091.- namun belum disetor, dengan rincian :
 - ✓ PPN sebesar Rp. 181.818,-
 - ✓ PPh sebesar Rp. 27.273,-
- Untuk pembelian 1 (satu) unit almari piring barangnya belum ada.
- Bendahara Desa belum memberikan laporan pertanggung jawaban keuangan desa secara rutin setiap bulan maksimal tanggal 10 ke Kepala Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel

(Telah ditindaklanjuti oleh Kepala Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel sebagaimana bukti pendukung foto copy terlampir)

e. Pengelolaan Lelang Tanah Kas Desa Tahun 2018

- 1) Bendahara : Sdr. M. Iwan
- 2) Berdasarkan APBDes perubahan tahun anggaran 2018 Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel, hasil lelang tanah kas desa sebesar Rp. 190.875.000,-
- 3) Jangka waktu lelang selama 1 (satu) tahun terhitung mulai 27 September 2018 sampai dengan 01 September 2019
- 4) Dari hasil lelang tanah kas desa tahun 2018 digunakan untuk:
 - Operasional kantor desa sebesar Rp. 1.185.000,-
 - Penyelenggaraan musdes sebesar Rp. 881.600,-
 - Penyusunan perdes sebesar Rp. 3.000.000,-
 - Pendataan potensi desa sebesar Rp. 1.640.000,-
 - Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi sebesar Rp. 1.000.000,-
 - Pembayaran tambahan tunjangan perangkat sebesar Rp.162.923.400,-
 - Upah TPK pembangunan jalan desa Rp. 2.075.000,-
 - Upah TPK pembangunan talud sebesar Rp. 1.825.000,-
 - Upah TPK pembangunan gorong-gorong Rp. 2.550.000,-
 - Operasional PKK sebesar Rp. 400.000,-
 - Operasional Karang Taruna sebesar Rp. 300.000,-
 - Operasional Posyandu sebesar Rp. 815.000,-
 - Pemberian barang pada masyarakat Rp. 500.000,-
 - Penyelenggaraan kegiatan keagamaan Rp. 5.280.000,-
 - Penyelenggaraan HUT RI dan kesenian lokal sebesar Rp.5.950.000,-

CATATAN :

Silpa dari anggaran PAD tahun 2018 sebesar Rp. 550.000.-
Silpa tersebut belum dimasukkan ke rekening kas desa.

5) Administrasi pembukuan dan keuangan

- Buku kas umum tunai sudah dikerjakan secara rutin
- Buku kas pembantu kegiatan sudah dikerjakan secara rutin
- Buku bank desa sudah dikerjakan secara rutin
- Terdapat pengeluaran uang dari hasil lelang tanah kas desa tahun 2018 sebesar Rp. 190.325.000,- belum dipertanggungjawabkan dengan melampirkan bukti data dukung yang sah, yaitu :
 - Belanja pegawai / tambahan tunjangan Kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp. 162.923.400,-
 - Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 20.951.600,-
 - Belanja modal sebesar Rp. 6.450.000,-
- Bendahara Desa belum memberikan laporan pertanggung jawaban keuangan desa secara rutin setiap bulan maksimal tanggal 10 ke Kepala Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel

(Telah ditindaklanjuti oleh Kepala Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel sebagaimana bukti pendukung foto copy terlampir)

f. Pengelolaan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

- 1) Koordinator PBB tahun 2018 : Sdr. Mardiyono, S.Pd
- 2) Berdasarkan ketetapan dan realisasi PBB-P2 Kabupaten Kendal untuk Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel realisasi PBB 2018 sudah terealisasi 100 % pada tanggal 30 Oktober 2018 dari baku PBB sebesar Rp. 24.417.703,- terdiri dari 840 SPPT.

g. Pengelolaan Laporan Pertanggungjawaban Desa

- 1) Pengelola laporan pertanggungjawaban desa : Sdr. Mardiyono, S.Pd
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel tahun anggaran 2018 sudah dibuat

h. Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Desa

- 1) Penanggungjawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat desa : Sdr. Sugeng (Kepala Desa)
- 2) Perangkat desa pada Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel sudah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

12. Laporan Hasil Pemeriksaan Terakhir APIP

Pemeriksaan terakhir oleh Inspektorat Kabupaten Kendal dan semua hasil temuan serta hal-hal yang perlu mendapat perhatian telah ditindaklanjuti secara keseluruhan.

B. URAIAN TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN**1. TEMUAN POSITIF**

Pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi di Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel secara umum telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. TEMUAN NEGATIF

Seluruh temuan negatif dalam Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) Inspektorat Kabupaten Kendal atas audit operasional di Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal bulan Januari 2019 telah ditanggapi dan ditindaklanjuti secara keseluruhan dengan bukti pendukung yang sah.


C. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan.

D. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat dalam pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan norma-norma pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang lazim dan untuk mendapatkan perhatian serta ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Auditor Madya
Selaku
PENGENDALI MUTU



LILI KUSBERHATI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19621119 198903 2 007